

Masukan untuk Draft RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati

Prof. Jatna Supriatna Ph.D.
Advisor KOBI dan Dosen Biologi FMIPA UI

Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI)

KOBI adalah kumpulan PRODI Biologi se Indonesia, beranggotakan lebih dari 400 di seluruh Universitas di Indonesia.

Perubahan Paradigma Konservasi

Waktu	Bingkai Konservasi	Gagasan Utama	Matra Sains
1960-1970	Alam untuk sendirinya	Spesies, hidupan liar, kawasan lindung	Spesies, habitat, dan ekologi hidupan liar
1980-1990	Alam kendati dengan manusia	Kepunahan, ancaman dan spesies terancam, hilangnya habitat, polusi, overeksploitasi	Biologi populasi, Pengelolaan Sumber Daya Alam
2000-2005	Alam untuk manusia	Ekosistem, pendekatan ekosistem, layanan ekosistem, nilai ekosistem	Fungsi ekosistem, Ekonomi lingkungan
2010 sampai sekarang	Manusia dan alam	Perubahan lingkungan, daya lenting, daya adaptasi, sistem sosio-ekologis	Ilmu-ilmu sosial dan Ekologi interdisipliner

Opini umum: Draft RUU Revisi no.5 1990

- RUU konservasi ini sudah cukup lengkap, tampaknya berusaha mengakomodir banyak masukan, namun justru berisiko dapat kehilangan fokus atau sapu jagad sampai ratusan pasal, bagaimana harmonisasi dg UU lain spt UU Perikanan dan yang baru UUCK.
- Undang undang Konservasi banyak sekali berkelindan dengan Undang undang lain (UU Perikanan, UU Cipta Kerja dll) dan komitmen Indonesia di tingkat global, mulai dari CBD, Paris Agreement (2015), SDGs dan lainnya. Oleh karena itu kita harus menilik lagi setiap pasal dan ketentuan dari mulai filosofi sampai kepada penegakan hukum dan sosialisasi pemangku kepentingan.
- Tampaknya penekanan dari draft UU KKH versi saat ini lebih ke pemanfaatan dan Pelestarian tidak ada banyak penggalan potensi (Bioprospeksi).
- Di satu sisi draft sudah sangat detil khususnya pada bagian pemanfaatan, begitu juga dalam hal penegakan hukum; namun pada bagian pelestarian masih kurang dikembangkan, banyak ide baru agar kawasan dapat lestari tetapi ekonomi masih berjalan.
- Pemanfaatan lestari, khususnya dalam konteks biodiversitas sebagai penyedia jasa lingkungan (ecosystem services), masih minim dibahas.

Opini Umum

- 1. Biodiversitas adalah modal alam dan penyangga kehidupan yang kini tengah terancam. Ancaman disebabkan penambahan penduduk dan sistem ekonomi eksploitatif, sedangkan global berubah menjadi budaya restoratif.
- 2. Tidak hanya fokus pelarangan dan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan insentif (mixed instrument).
- 3. Istilah-istilah perlu dicermati kembali. Penggunaan istilah yang tepat penting agar tidak rancu, sebagai contoh antara ikan dan bagaimana dg non ikan spt Udang, kepiting, dll yang hidup di air menjadi satwa bila perlu dilindungi?

Konservasi dan Komitmen Global

- Kita sudah meratifikasi beberapa konvensi. Kita harus dapat melihat mana yang prioritas.
- Sebagai contoh, Nagoya Protocol hanya supervisialnya yang kita adopsi. Banyak “bumbu global” yang sudah dimasukkan dalam draft
- Saat mengadopsi konvensi, kita sering kebablasan, jauh melampaui yang seharusnya/diperlukan.
 - Ketika ratifikasi untuk katakanlah poin A, di Indonesia tidak jarang diadopsi dan dikembangkan jadi ABCDEF.
- Bagaimana laitannya dengan SDGs 14 dan 15 yang kita kedodoran khususnya dilihat dari penanganan kebakaran hutan? Bagaimana kaitannya dengan spesies yang terbakar dan bagaimana penegakan hukum pada kawasan non konservasi?
- Hal itu mengakibatkan banyak terkendala dalam pelaksanaannya dan tidak jarang justru membelenggu (program dan inovasi)

Perlindungan Spesies

- Masukan pasal per pasal, yang menyoroti beberapa aspek, termasuk:
 - Pengertian/konsistensi penggunaan istilah khususnya spesies: kharismatik dll, dalam ilmu konservasi pengetiannya berbeda (Keystone, umbrella dll)
- Perlindungan berdasarkan kategori spesies 1 sampai 3...salah satu dasarnya adalah keterancamannya - ttp di draft ini belum ada apa kriteria dan prosedur spesies terancam punah.
- Bila kita mengikuti IUCN REDLIST kriteria, maka sebaiknya mengikuti dengan kriteria lengkap, dari genting, terancam sampai tidak banyak diketahui. Mereka mempunyai kriteria yang jelas dan lengkap (perlu PERMEN?)

Pengaturan Species

- Sudah masuknya Sumber Daya Genetik sangat bagus, tapi mungkin perlu kejelasan dengan hal-hal yang sulit dilihat kasat mata ini.
- Perlu kita lihat apa yang sudah efektif dari yang sudah diratifikasi dan sudah diundangkan. (Jangan sampai mulai dari nol. Bagaimanapun sudah banyak pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman selama ini)
- Tampaknya belum jelas pemisahan UU KKH dengan UU Perikanan mengenai spesies.
- Standing point yang perlu ditetapkan:
 - Untuk sebaran dan perlindungan spesies, kita pilih mana: Natural distribution vs. wilayah administratif Indonesia
 - Pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan
 - perlindungan itu yang ada di alam, bukan hanya yang ada di Indonesia

Inisiatif baru yang belum masuk

- 1. Inisiatif Pemda dengan adanya Provinsi dan Kabupaten Konservasi
- 2. Fiscal Policy agar dengan adanya kawasan konservasi, pemda diberikan insentif fiskal dan berpartisipasi penuh.
- 3. Perlu adanya kriteria lain di luar suaka alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Tahun 2016 Presiden Obama declared ekspansi sampai 582.578 square miles kawasan laut di bagian barat daya Kepulauan Hawaii **Papahānaumokuākea Marine National Monument**, Kawasan konservasi laut terbesar di dunia. Di beberapa negara lain ada juga kawasan **Konservasi multiguna**. Kawasan monument ini ada di dalamnya berbagai macam kawasan konservasi, kawasan produksi dan kawasan urban atau **Peace park dan atau Ecoregion** (di Afrika dan Amerika Selatan). Potensi di Indonesia sangat besar di perbatasan dengan beberapa negara (Sulu Sulawesi, Natuna, Timor Leste).
- 4. Konsesi Karbon (potensi mereka akan melestarikan hutan krn nilai karbon sangat tinggi).